



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 42 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Data Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas Kepala Badan, Sekretaris yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Seksi-Seksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Kepala membawahkan:
 - a. Unsur pengarah;
 - b. Unsur pelaksana;
- (2) Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian perencanaan dan Pelaporan.
- (4) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan dan PBK.

- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawakan :
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi ;
 - 2) Seksi Rekontruksi.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (7) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Bencana Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah;
- h. melaksanakan Koordinasi Penanggulangan Bencana;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program administrasi sumber daya manusia serta kerjasama.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, *Sekretariat menyelenggarakan fungsi* :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas kesekretariatan BPBD;
- d. pembinaan pelayanan ketatausahaan, hukum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, keprotokolan, pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dan hubungan kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah;
- e. pengkoordinasian pelaksana tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- f. mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan BPBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja;
 - c. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas, surat menyurat, alat tulis kantor dan urusan rumah tangga;
 - d. merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai;
 - f. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPBD;
 - g. mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian surat;
 - h. mengelola data kepegawaian di lingkungan BPBD;
 - i. menyiapkan bahan bagi pegawai yang akan mengikuti Diklat;
 - j. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana BPBD;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas administrasi di bidang keuangan;
 - c. mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - e. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan subbagian keuangan;
 - g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut;
 - b. menyiapkan database untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
 - c. membantu, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran;
 - d. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan

Pasal 9

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan program strategis operasional penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. pelaksanaan rencana kerja jangka pendek, menengah, panjang dan merumuskan kebijakan teknis dan strategis dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. membuat peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
- c. membuat *brosur/leaflet/poster* terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- e. mengkaji/menganalisis atau resiko bencana;
- f. membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- g. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;

- h. mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang Penataan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- i. mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- j. memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- k. mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- l. membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- n. melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- o. melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- p. menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesiapsiagaan dan BPK mempunyai tugas:

- a. mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b. mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, pekerjaan umum)
- c. menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- d. menyiapkan dukungan dan memobilisasi sumber daya (personil, sarana, dan prasarana peralatan);
- e. menyiapkan system informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan ;
- f. melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan dan penyiapan mobil pemadam kebakaran;
- g. melaksanakan pertolongan terhadap bahaya kebakaran ;
- h. menyusun rencana umum dan melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan logistik

Pasal 12

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kegiatan tanggap darurat ,penanganan pengungsian, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana ;
- d. perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsian dan manajemen logistik;
- e. pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunikasi penanggulangan bencana;
- f. pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi kedaruratan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evaluasi, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan korban bencana termasuk penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
- d. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
- e. memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan penanganan pengungsi, menyediakan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana ;
- b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;

- c. melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan peralatan dan logistik penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi ;
- b. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. memimpin pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. melaksanakan hubungan kerja dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerja sama internasional organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c. melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi perbaikan lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban ,pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi layanan public;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana ;
- g. Melkukna pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara periodic pasca terjadinya bencana ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan meneliti bahan rumusan bahan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi ;
- b. melakukan koordinasi vertical , horizontal lintas sektor ,kerja sama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. melakukan sosialisasi sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non fisik secara permanent yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi ;
- e. melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum,program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara periodik pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang bertentangan dengan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 19-9-2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 20-9-2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E